

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu adanya pedoman tata cara pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



Kab. Brebes

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Brebes.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat radio, telephone dan/atau perangkat lainnya.
9. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
10. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

11. Ketetapan minimal pengenaan PBB adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib PBB-P2 apabila nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dibawah akumulasi biaya instrument PBB-P2.
12. Faktor Pengurang adalah besarnya nilai yang digunakan untuk mengurangi besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebagai suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal meminimalkan kenaikan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan setelah adanya penyesuaian NJOP.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
17. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyedia layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyedia akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyedia atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

- Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
 36. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Pihak Ketiga yang menerima pembayaran PBB terutang dari Wajib Pajak.
 37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 38. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

- kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 44. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
 45. Pengurangan Ketetapan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
 46. Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 47. Penghapusan atau pembatalan adalah penghapusan atau pembatalan untuk Pajak Bumi dan Bangunan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar, atau pembatalan terhadap hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

48. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Sistem Self Assessment adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
54. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
64. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

65. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
68. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
69. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
70. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
71. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
72. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
73. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

- kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
75. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
76. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2.
- b. BPHTB.
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. PAT.
- f. Pajak MBLB.
- g. Pajak Sarang Burung Walet.
- h. Opsen PKB.
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan

- e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB.
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB.
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

PBB-P2

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (4) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
 - b. seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu
 - c. kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - d. jalan tol;
 - e. kolam renang;
 - f. pagar mewah;
 - g. tempat olahraga;
 - h. galangan kapal, dermaga;

- i. taman mewah;
 - j. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - k. menara.
- (5) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh

manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal subjek pajak dan wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (5) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak.
- (6) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan.
- (7) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (8) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (10) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan

pendapatan daerah.

- (11) Pembatalan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (12) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penentuan Besarnya NJOP

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan basis data adalah pelaksanaan pemeliharaan basis data yang telah terbentuk karena adanya perubahan data objek dan subjek pajak. Dalam pelaksanaan pemeliharaan basis data yang menyangkut perubahan data seperti pendaftaran objek pajak baru, pemecahan atau penggabungan, tidak dibenarkan dilakukan perubahan data numeris sebelum dilakukan pemutakhiran data grafisnya.
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- (4) NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam membangun menara telekomunikasi tersebut, Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan RAB sebagaimana dimaksud maka NJOP dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.
- (6) Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation (CAV).
- (7) Computer Assisted Valuation (CAV) adalah proses penilaian dengan bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan.
- (8) Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.
- (9) Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
- (10) Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (5) Penentuan besarnya NJOP diperoleh dari harga rata-rata yang diperoleh secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan dengan melalui perbandingan harga dengan objek

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

- (6) NJOP dan DBKB merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan NJOP dan DBKB diluar kepentingan perpajakan bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 8

- (1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- (2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (3) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 9

Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

- a. Penilaian massal, dalam sistem ini NJOP dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata yang terdapat pada Zona Nilai Tanah, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan;
- b. Penilaian individu, sistem ini diterapkan untuk objek pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu), baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiannya adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dapat melakukan kegiatan penilaian massal dan penilaian individu dengan tujuan guna pengembangan dan



penyempurnaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan dan penentuan besarnya NJOP.

Pasal 11

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Kerahasiaan Data Wajib Pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam rangka pemeliharaan basis data PBB P.2 guna penentuan besarnya NJOP, Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait, untuk mendapatkan informasi data harga pasar wajar atas Objek Pajak.
- (2) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penentuan besarnya NJOP dan pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (3) Rencana Kerja Anggaran untuk melaksanakan penilaian harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan penilaian objek PBB-P2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian massal dan individu akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pemeliharaan Basis Data guna Penentuan Besarnya NJOP adalah sebagaimana Peraturan Bupati tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Objek dan Subjek PBB-P2 dan Peraturan Bupati Brebes tentang Tata Cara Penentuan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya.

Pasal 15

NJOP dan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 huruf a, merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan NJOP dan Daftar Biaya Komponen Bangunan di luar kepentingan perpajakan bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 16

Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga persen) %.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25 (nol koma duapuluh lima persen) %.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Besaran Pokok PBB-P2 dibawah ketentuan nilai pembayaran Minimal yang ditetapkan, maka PBB-P2 yang dibayarkan sebesar ketetapan minimal.
- (5) Besarnya Ketetapan Minimal, Prosentasi NJOP kena pajak dan Faktor Pengurang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran dan Penetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Objek Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.



- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SPPT dalam hal-hal sebagai berikut :
- dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kelima Pemungutan Pajak

Pasal 19

- (1) Pemungutan PBB-P2 tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan SPPT dan SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2.
- (4) Penetapan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Surat tagihan Pajak Daerah dikecualikan untuk penagihan denda pada PBB-P2.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 23

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.



Pasal 24

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan sebagaimana tersebut pada ayat (5) selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak



tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan).
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 29

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Pembetulan SPPT, STPD, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengawasan wajib pajak Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan Bersama pihak ketiga.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Mengajukan penawaran kerjasama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1); dan

- b. Menerima penawaran kerjasama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerjasama ditetapkan oleh Bupati Bersama mitra kerjasama.
- (4) Dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Ruang lingkup;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. Jangka waktu perjanjian;
 - f. Sumber pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Sanksi;
 - i. Korespondensi; dan
 - j. Perubahan.

Bagian Keenam

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Keputusan mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa harus :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pada saat pemeriksaan wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Kewenangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kesembilan

Kewenangan Bupati dalam hal Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan dan Penghapusan atau Mengurangi Sanksi Administratif atas SPPT,
SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2

Pasal 36

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. membetulkan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
2. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
3. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar;
4. mengurangi dan membatalkan STPD PBB-P2;
5. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan PBB-P2 yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
6. mengurangi ketetapan PBB-P2 yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, terkena bencana alam, atau kondisi tertentu objek pajak.

Bagian Kesepuluh

Membetulan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2

Pasal 37

- (1) Membetulan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan objek pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (3) Wajib pajak yang memiliki NPWP harus mencantumkan NPWP dalam



kolom yang tersedia dalam SPOP dan/atau LSPOP.

- (4) SPOP dan/atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangi dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (5) Formulir SPOP dan/atau LSPOP disediakan dan dapat diperoleh di Badan Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau di tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedubelas

Pengurangan dan Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2 yang Tidak Benar

Pasal 39

- (1) Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD-P2 yang tidak benar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pengurangan dan Membatalkan STPD PBB-P2
Pasal 40

- (1) Mengurangkan dan membatalkan STPD PBB-P2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan membatalkan STPD PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau Ketetapan PBB-P2

Pasal 41

- (1) Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan PBB-P2 yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan PBB P-2 yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Mengurangkan Ketetapan PBB-P2

Pasal 42

- (1) Mengurangkan ketetapan PBB-P2 yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, terkena bencana alam, atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan ketetapan PBB P-2 yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, terkena bencana alam, atau kondisi tertentu objek atau subjek pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data

Pasal 43

- (1) Pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pelayanan dari wajib pajak, yaitu :



- a. Pendaftaran data baru;
 - b. Perubahan data;
 - c. Penerbitan salinan SPPT;
 - d. Pengajuan keberatan pengenaan PBB-P2;
 - e. Permohonan pengurangan PBB-P2; atau
 - f. Pembetulan data Objek dan/atau Subjek Pajak.
- (2) Pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data melibatkan tiga unsur, yaitu Subjek pajak, petugas pada tempat pengambilan dan pengembalian SPOP, serta petugas di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuhbelas Tata Cara Pendaftaran

Pasal 44

- (1) Pendaftaran objek pajak untuk PBB-P2 dilakukan oleh Subjek pajak dengan cara mengisi SPOP.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP wajib mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (3) SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Formulir SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak disediakan dan dapat diperoleh di perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau di tempat lain yang ditunjuk.

Bagian kedelapanbelas

Tata Cara Pendataan

Pasal 45

- (1) Pendataan objek dan Subjek pajak untuk PBB-P2 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
 - a. Identifikasi objek pajak;
 - b. Verifikasi data objek pajak; dan/ atau
 - c. Pengukuran bidang objek pajak.

Bagian Kesembilanbelas

Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pelaporan adalah pengawasan dan pelaporan pekerjaan lapangan pada saat dilakukan Pendataan.
- (2) Yang termasuk dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pengawasan pengumpulan data fisik;
 - b. Pengawasan pelaksanaan pemberian NOP; dan/atau
 - c. Pengawasan pengumpulan data harga jual.
- (3) Yang termasuk dalam kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelaporan Mingguan;
 - b. Pelaporan Bulanan;
 - c. Pelaporan Triwulanan; dan
 - d. Pelaporan Tahunan.

Pasal 47

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pelaporan Objek dan Subjek PBB-P2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Standar biaya pendataan, penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan, untuk penilaian Objek non standard akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduapuluh Pemeriksaan

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
- (4) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa PBB-P2 dan Wajib PBB-P2 atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2 dan Wajib PBB-P2.

- (5) Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa PBB-P2 mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (6) Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib PBB-P2 yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah.
- (7) Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang PBB-P2.

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 50

- (1) Tujuan Pemeriksaan PBB-P2 adalah untuk:
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
 - a. memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib PBB-P2; dan
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
 - c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
 - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan pengurangan ketetapan PBB-P2, pengurangan
 - c. Sanksi Administrasi, dan pengurangan Denda;
 - d. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau d.
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (4) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan, apabila Wajib Pajak mengajukan pengurangan ketetapan, antara lain disebabkan:
- a. kurang memiliki kemampuan untuk pembayar PBB-P2;
 - b. Objek Pajak karena terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, tanaman terkena hama atau wabah penyakit, dan lainnya karena diluar kemampuan manusia;
 - c. mengajukan pengurangan ketetapan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak PBB- P2 yang dikecualikan;
 - d. mengajukan pengurangan sanksi atau denda administrasi;
 - e. mengajukan keberatan;
 - f. mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

- g. Wajib Pajak akan dikenakan STPD PBB P-2;
 - h. penagihan dengan Surat Paksa; dan/atau
 - i. Wajib Pajak PBB-P2 diindikasikan melakukan pidana yang terkait dengan PBB-P2.
- (5) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan, Wajib Pajak mengajukan keberatan ketetapan, disebabkan adanya perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan tentang PBB-P2.
- (6) Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Ketetapan PBB-P2.

Pasal 51

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan terdiri dari:
- a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di alamat Objek Pajak;
 - b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan korespondensi.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a ,jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 55

- (1) Standar Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 56

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan;
- c. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, alamat Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pembetulan (SPPT PBB-P2), (SKPD PBB-P2) dan/atau (STPD PBB-P2).

Pasal 57

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa PBB-P2 dan berfungsi sebagai :
 1. Bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;



2. Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;
 3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 5. Referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
1. Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 3. Pengujian yang telah dilakukan; dan
 4. Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 58

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain memuat mengenai:
 - 1 Penugasan Pemeriksaan;
 - 2 Identitas Wajib Pajak;
 - 3 Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 4 Data/informasi yang tersedia;
 - 5 Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 6 Materi yang diperiksa;
 - 7 Uraian hasil Pemeriksaan;

- 8 Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- 9 Penghitungan pajak terutang;
- 10 Simpulan dan usul Pemeriksa PBB-P2.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib :
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2;
 - d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib PBB-P2 apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
 - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2;
 - f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan;
 - h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib PBB-P2 paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib PBB-P2 dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa PBB-P2 wajib :

- a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2 pada waktu Pemeriksaan;
- b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2 yang akan diperiksa;
- c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa PBB-P2 mengalami perubahan;
- d. memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2;
- e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib PBB-P2 hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f. memberi petunjuk kepada Wajib PBB-P2 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib PBB-P2 paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2; dan
- h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib PBB-P2 dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa PBB-P2 berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek yang terutang pajak.
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
 - c. meminta kepada Wajib PBB-P2 untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila dalam mengakses data

- yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk melakukan pengukuran bidang objek pajak.
- d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib PBB-P2. Dan Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib PBB-P2 yang diperiksa melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
- a. memanggil Wajib PBB-P2 untuk datang ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam dokumen yang menjadi dasar data objek yang terutang pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib PBB-P2; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib PBB-P2 yang diperiksa melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib PBB-P2 berhak :
- a. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa PBB-P2 dan Surat Perintah Pemeriksaan;

- b. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa PBB-P2 mengalami perubahan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa PBB-P2 dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemeriksa PBB-P2 melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib PBB-P2 harus :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan objek yang terutang PBB-P2;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa objek pajak;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa memberi kesempatan kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk melakukan penelitian terkait kondisi objek PBB-P2;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib PBB-P2 harus:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan PBB-P2 sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan objek yang terutang pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2;
 - e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan PBB-P2 dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditempat Wajib PBB-P2, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa PBB-P2 membuat bukti peminjaman;
 - b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa PBB-P2 membuat surat permintaan peminjaman; dan
 - c. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada Pemeriksa PBB-P2 paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan;
 - b. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib PBB-P2 memenuhi panggilan dan Pemeriksa PBB-P2 membuat bukti peminjaman;
 - c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib PBB-P2 memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa PBB-P2 membuat surat permintaan peminjaman; dan
 - d. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa PBB-P2 paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib PBB-P2.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa PBB-P2 dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 64

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib PBB-P2, Pemeriksa PBB-P2 harus membuat bukti peminjaman.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib PBB-P2 yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa PBB-P2 adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b atau

ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.

- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib PBB-P2 dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan di tempat Wajib PBB-P2 dengan menyediakan ruangan khusus sebelumnya Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus memeriksa terlebih dahulu keadaan Objek PBB-P2 secara langsung.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Wajib PBB-P2 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib PBB-P2 harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa PBB-P2 membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.
- (3) Apabila Wajib PBB-P2 tidak memenuhi panggilan Pemeriksa PBB-P2 dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa PBB-P2 membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib PBB-P2.
- (4) Dalam hal pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib PBB-P2 tidak ada ditempat, maka :
 - a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib PBB-P2, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan atas PBB-P2 ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
 - b. guna keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa PBB-P2 dapat melakukan penyegelan;

- c. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib PBB-P2 tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib PBB-P2 yang bersangkutan untuk mewakili Wajib PBB-P2 guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
- d. dalam hal pegawai Wajib PBB-P2 yang diminta mewakili Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan PBB-P2, pegawai Wajib PBB-P2 tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan PBB-P2; dan
- e. dalam hal pegawai Wajib PBB-P2 menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa PBB-P2 membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.

Pasal 66

- (1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memanggil Wajib PBB-P2.
- (2) Penjelasan Wajib PBB-P2 yang diberikan kepada Pemeriksa PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajib PBB-P2.

Pasal 67

- (1) Hasil Pemeriksaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib PBB-P2 dengan memberikan hak kepada Wajib PBB-P2 untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Wajib PBB-P2 wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dan berhak hadir dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:

- a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib PBB-P2 untuk Pemeriksaan Kantor;
- b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 diterima oleh Wajib PBB-P2 untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) Wajib PBB-P2 menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan PBB-P2 yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, Pemeriksa PBB-P2 menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa PBB-P2 dan Wajib PBB-P2.
- (2) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) Wajib PBB-P2 menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa PBB-P2 menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib PBB-P2 dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.
- (3) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) Wajib PBB-P2 menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa PBB-P2 menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa PBB-P2 dan Wajib PBB-P2.
- (4) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Wajib PBB-P2 menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau

- seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa PBB-P2 menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib PBB-P2 dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.
- (5) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) Wajib PBB-P2 tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, Pemeriksa PBB-P2 membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.
 - (6) Dalam hal Wajib PBB-P2 tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dan Pemeriksa PBB-P2 telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib PBB-P2 dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dianggap telah dilaksanakan.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa PBB-P2 membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - (8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Pemeriksa PBB-P2 dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, Wajib PBB-P2 dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.
 - (9) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan PBB-P2.
 - (10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

- (11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 69

- (1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (2) Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, kecuali:
- dalam hal Wajib PBB-P2 tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib PBB-P2 dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib PBB-P2;
 - dalam hal Wajib PBB-P2 tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan PBB-P2 yang telah diberitahukan kepada Wajib PBB-P2.

Pasal 70

- (1) Hasil Pemeriksaan PBB-P2 atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
- Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2; atau
 - Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib PBB-P2 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PBB-P2.

- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa PBB-P2 melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2 dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.

Pasal 71

- (1) Walaupun telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Bupati belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD PBB P-2), Wajib PBB-P2 dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa PBB-P2 diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa PBB-P2 sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2.

Pasal 72

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;

- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- c. Wajib Pajak mengajukan Keberatan atau Pengurangan Ketetapan PBB-P2;
- d. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Wajib PBB-P2, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib PBB-P2.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan



standar Pemeriksaan.

- (2) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan PBB-P2.

Pasal 75

Pemeriksa PBB-P2 yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat(2).

Pasal 76

Pelaksanaan Pemeriksaan PBB-P2 untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar Pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan PBB-P2 untuk tujuan lain;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa PBB-P2 yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah, tempat kegiatan usaha atau letak objek PBB-P2, tempat tinggal Wajib PBB-P2, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa PBB-P2;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- f. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan PBB-P2; dan
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.

Pasal 77

Kegiatan Pemeriksaan PBB-P2 untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib disusun oleh Pemeriksa PBB-P2 dan berfungsi sebagai:
 1. Bukti bahwa Pemeriksa PBB-P2 telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan PBB-P2; dan
 2. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus memberikan gambaran mengenai:
 1. Data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
 2. Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 3. Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 78

Kegiatan Pemeriksaan PBB-P2 untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan PBB-P2, yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos- pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa PBB-P2 dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tujuan lain mengenai:
 1. Penugasan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Identitas Objek Pajak dalam hal ini Nomor Objek Pajak atau NOP
 3. Identitas Wajib Pajak;
 4. Dasar (tujuan) Pemeriksaan PBB-P2;
 5. Buku dan dokumen yang dipinjam;
 6. Materi yang diperiksa;
 7. Uraian hasil Pemeriksaan PBB-P2; dan

8. Simpulan dan usul Pemeriksa PBB-P2.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Pemeriksaan PBB-P2 untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa PBB-P2 harus:
 - a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2 pada waktu Pemeriksaan;
 - b. memberitahukan secara tertulis tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada Wajib PBB-P2;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2 yang akan diperiksa;
 - d. menunjukkan Surat Tugas kepada Wajib PBB-P2 apabila susunan Tim Pemeriksa PBB-P2 mengalami perubahan;
 - e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan PBB-P2 sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2;
 - f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib PBB-P2 paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2; dan/atau
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib PBB-P2 dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan, Wajib PBB-P2 harus:
 - a. menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada Wajib PBB-P2;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa PBB-P2 dan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 kepada Wajib PBB-P2 pada waktu Pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib PBB-P2 yang akan diperiksa;
 - d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib PBB-P2 apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa PBB-P2;
 - e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan PBB-P2 sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2;

- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib PBB-P2 paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib PBB-P2 dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 80

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa PBB-P2 dan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 kepada Wajib PBB-P2 pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa PBB-P2 untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa PBB-P2; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 81

- (1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.

Pasal 82

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan untuk tujuan lain Wajib PBB-P2 tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Wajib PBB-P2 harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa PBB-P2 membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa PBB-P2.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud, Wajib PBB-P2 akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
- (4) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Wajib PBB-P2 tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain yang dilakukan dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Bagian Keduapuluhsatu

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB

Pasal 83

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur Pengisian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. prosedur Penelitian dan Perekaman SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
 - c. prosedur Pencetakan SPPT;
 - d. prosedur Pembayaran PBB;
 - e. prosedur Pelaporan Penerimaan atas Pembayaran PBB-P2;
 - f. prosedur Pengawasan Pembayaran dan Penagihan PBB-P2; dan

- g. prosedur Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan, Penundaan Jatuh Tempo dan Pengurangan PBB-P2.
- (3) Prosedur Pengisian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur pendaftaran dan Mutasi obyek/subyek pajak hak kepemilikan Bumi dan Bangunan sekaligus mengetahui data luas tanah, pemindahan hak, kondisi bangunan dan data lainnya.
 - (4) Prosedur Penelitian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur penelitian cara pengisian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan atas kelengkapan serta kebenaran berkas permohonan.
 - (5) Prosedur Pencetakan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pencetakan SPPT hasil pemutahiran data dan pencetakan SPPT secara masal pada saat awal Tahun Pajak.
 - (6) Prosedur Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPPT. Wajib Pajak membayar di TP PBB dan/atau Bank yang ditunjuk.
 - (7) Prosedur pelaporan Penerimaan atas Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu Bank Jateng selaku pengelola rekening penampungan PBB membuat laporan harian yang dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah berupa bukti pemindahbukuan atas penerimaan pembayaran PBB perdesaan dan perkotaan.
 - (8) Prosedur penetapan STPD, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur Penetapan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi

pengelolaan pendapatan daerah.

- (9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Keberatan, Pembetulan, Penundaan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan Keberatan, Pembetulan, Penundaan dan Pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak PBB-P2, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), Badan Pendapatan Daerah harus mempersiapkan Sub Unit yang dibutuhkan meliputi:
 - a. Unit Pelayanan;
 - b. Unit Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
 - c. Unit Penetapan;
 - d. Unit Penagihan;
 - e. Unit Keberatan, Banding, Pengurangan Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, Penghapusan Ketetapan dan Pengurangan Sanksi dan/atau Denda Administrasi; dan
 - f. Unit Pengendalian dan Pelaporan adalah prosedur Pelaporan Penerimaan atas Pembayaran PBB-P2.
- (2) Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam rangka menunjang keberhasilan pemungutan PBB-P2 dan melayani masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah khususnya PBB-P2, antara lain menerima berkas, untuk proses :
 - a. Salinan SPPT/SKP/STP;
 - b. Pembetulan Ketetapan PBB-P2;
 - c. Keberatan Ketetapan PBB-P2;
 - d. Keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB-P2;
 - e. Pembatalan SPPT/SKP/STP;
 - f. Pendaftaran Objek Pajak Baru;
 - g. Mutasi Objek/Subjek Pajak;
 - h. Penundaan pengembalian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;

- i. Penerbitan Surat Keterangan Lunas PBB-P2;
 - j. Keberatan/Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2;
 - k. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2;
 - l. Kompensasi PBB-P2;
 - m. Penentuan kembali jatuh tempo pembayaran; dan/atau
 - n. Salinan SPPT/SKP/STP.
- (3) Fungsi Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian adalah menerima SPOP dan/atau lampiran surat pemberitahuan objek pajak dari Wajib Pajak dan melakukan perekaman data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola Basis Data terkait objek pajak dari SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Fungsi Penetapan adalah melakukan pencetakan SPPT dan dokumen pemungutan dan/atau penagihan PBB-P2 lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Fungsi Penagihan adalah melakukan proses Pemungutan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk melakukan penagihan.
- (6) Fungsi Keberatan adalah melakukan proses Keberatan, Banding, Pengurangan, Penghapusan Piutang/Ketetapan, Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengurangan Denda Administrasi, Pembetulan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk memproses keputusan terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Fungsi Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan berdasarkan data dan laporan melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemungutan.

Bagian Keduapuluhdua Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB

Pasal 85

Kegiatan Pengisian, Pengembalian, Penelitian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya meminta blanko SPOP dan/atau Lampiran



Surat Pemberitahuan Objek Pajak di Unit Pelayanan.

- b. Unit Pelayanan menyerahkan SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Wajib Pajak atau kuasanya dengan tanda terima.
- c. SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus dikembalikan dalam waktu Wajib Pajak 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak diterima Wajib Pajak.
- d. Wajib Pajak mengembalikan SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar melalui Unit Pelayanan.
- e. Unit Pelayanan menerima dan melakukan penelitian terhadap SPOP dan LPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas kebenaran data dan kelengkapannya serta memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak.
- f. Unit Pelayanan mengirimkan SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak ke Unit Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian untuk diberikan NOP untuk Objek Pajak baru dan memberikan Kode ZNT dalam SPOP selanjutnya direkam semua data obyek/subyek wajib pajak.
- g. Tata cara pengisian SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Objek dan Subjek PBB-P2.

Pasal 86

- (1) Unit Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menerima SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak dari Unit Pelayanan untuk diberikan NOP untuk Objek Pajak baru dan memberikan Kode ZNT dalam SPOP selanjutnya direkam semua data obyek/subyek wajib pajak.
- (2) Unit Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian mengirim berkas ke Unit Penetapan untuk mencetak SPPT dan DHKP.

Pasal 87

- (1) Unit Penetapan melakukan penelitian pengisian kolom dalam SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan data hasil rekaman yang ada dalam Basis Data, sebelum dicetak dan tidak menguji NOP dan ZNT.
- (2) Unit Penetapan melakukan Validasi data dalam SPPT dengan Basis Data.
- (3) Unit Penetapan mencetak SPPT dan mencetak DHKP dalam hasil cetakan dan mencetak DHKP dalam data digital.
- (4) Unit Penetapan mengirimkan berkas pelayanan dan hasil cetak ke Unit Pelayanan untuk disampaikan ke Wajib Pajak, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 89

- (1) Keberatan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum Keputusan Bupati tentang Keberatan dan Banding.

Pasal 90

- (1) Pembetulan Ketetapan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pembetulan Ketetapan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pembetulan dan Pembatalan.

Pasal 91

- (1) Pembatalan Ketetapan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pembetulan Ketetapan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pembetulan dan Pembatalan.

Pasal 92

- (1) Pengurangan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengurangan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pembetulan dan Pembatalan.

Pasal 93

- (1) Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhempat

Fasilitasi

Pasal 94

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, melaksanakan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 95

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduapuluhtiga Tata cara Penagihan

Pasal 96

- (1) Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- (2) Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- (5) Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.
- (6) Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang PBB P-2 dan biaya penagihan.
- (7) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bupati untuk melaksanakan penyitaan.
- (8) Objek sita adalah barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang PBB P-2.
- (9) Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

- (10) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah lembaga pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (11) Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- (12) Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan atau nilai.
- (13) Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (14) Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
- (15) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (16) Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
- (17) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Negeri untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai undang-undang.
- (18) Hakim Pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (19) Balai Harta Peninggalan adalah lembaga di bawah Kementrian Kehakiman yang mengelola harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan atau putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 97

Penagihan adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak atau Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan, yang dilakukan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Pasal 98

Dasar penagihan adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- c. Surat Keputusan Pembetulan;
- d. Surat Keputusan Keberatan; dan
- e. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 99

- (1) Jatuh tempo pembayaran atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- (2) Jatuh tempo pembayaran atas:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - f. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus sudah dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 100

Tahapan Penagihan adalah:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Penerbitan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus;



- c. Penerbitan Surat Paksa;
- d. Pelaksanaan Penyitaan;
- e. Pengumuman Lelang; dan
- f. Lelang.

Pasal 101

Penerbitan Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (hari) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD/SKPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak bertambah.

Pasal 102

Penerbitan Surat Teguran diterbitkan segera setelah 12 (dua belas) bulan sejak saat jatuh tempo pembayaran berakhir.

Pasal 103

Proses Penagihan dengan Surat Paksa diawali dengan Pemeriksaan PBB-P2

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan gugatan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Brebes berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan memberikan ganti rugi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari selama Wajib Pajak/Penanggung Pajak disandera.

Bagian Keduapuluhempat

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 105

- (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan



Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (2) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB P-2 adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 106

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi apabila :

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
- b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 107

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati Brebes melalui Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 108

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang PBB-P2 atau Pajak Daerah Kabupaten Brebes lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak PBB-P2 yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 109

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati Brebes menerbitkan :
- a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPPT PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPD PBB P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Badan atas nama Bupati Brebes tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atas nama Bupati Brebes menerbitkan SKPPLB PBB.

Pasal 110

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPMKP PBB P-2.

Pasal 111

- (1) SPMKP PBB-P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 untuk Badan Pendapatan Daerah selaku penerbit SPMKP PBB-P2.
 - b. lembar ke-2 untuk Tempat Pembayaran yang ditunjuk.

- c. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - d. lembar ke-4 untuk Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB P-2 beserta SKPLB PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah atau melalui Pos tercatat oleh Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Kepala Badan atas nama Bupati Brebes wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak SPMKP PBB P-2 diterima.
- (4) Badan Pendapatan Daerah mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB-P2 yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP PBB P-2.

Bagian Keduapuluhlima Penyidikan PBB-P2

Pasal 112

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 113

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 114

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 113 adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 114 adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 114 ditugaskan untuk mengamati Wajib Pajak yang dicurigai melakukan tindak pidana perpajakan daerah, dengan data, informasi, laporan dan pengaduan yang diterima.
- (2) Penyidik melakukan pengamatan dengan Surat Tugas dan menyampaikan hasil pengamatannya secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Apabila ada indikasi melakukan tindak pidana perpajakan daerah selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang

Perpajakan Daerah, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kedua puluh enam
Ketentuan Pidana PBB-P2

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 118

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 119

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajibannya pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) dan ayat

- (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 merupakan penerimaan daerah.

Bagian Keduapuluh tujuh Pemblokiran Nomor Objek Pajak

Pasal 121

- (1) Pemblokiran nomor objek pajak dilakukan terhadap:
- piutang/tunggakan pajak pada PBB-P2 wajib pajak orang pribadi; dan
 - piutang/tunggakan pajak pada PBB-P2 wajib pajak badan.
- (2) Pemblokiran nomor obyek pajak dilakukan terhadap piutang/tunggakan pajak pada PBB-P2 wajib pajak orang pribadi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena:
- Wajib pajak/penanggung pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - Wajib pajak/penanggung pajak tidak ditemukan lagi karena pindah alamat dan atau wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia; dan
 - yang tidak dapat ditagih lagi karena objek pajak mengalami perubahan/hilang karena bencana alam (*force majeure*).
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dapat melakukan pemblokiran secara sepihak terhadap objek pajak yang mengalami kesulitan dalam penagihan karena sebab lain, seperti obyek pajak dalam sengketa.

- (4) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk objek pajak yang apabila wajib pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau tidak berturut-turut tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.
- (5) Pemblokiran sebagaimana ayat (2) dimaksudkan dalam kriteria vakum yang tercatat dalam system informasi manajemen objek pajak.
- (6) Pemblokiran tersebut tidak menghilangkan obyek pajak.

Bagian Keduapuluhdelapan

Pengaktifan dan/atau Penerbitan Kembali Nomor Objek Pajak

Pasal 122

- (1) Syarat pengaktifan kembali nomor objek pajak, terdiri atas:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan tertulis secara pribadi/dikuasakan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. wajib pajak melunasi semua kewajiban pajak terutang;
 - c. foto copy SPPT PBB-P2 atau yang dipersamakan;
 - d. foto copy KTP/kartu identitas; dan
 - e. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan kembali atas nomor objek pajak yang telah vakum, maka:
 - a. wajib pajak membayar seluruh hutang pajak yang tercatat sejak SPPT terakhir diterbitkan;
 - b. wajib pajak membayar denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya secara akumulatif dari jumlah ketetapan pajak setiap tahun sampai dengan SPPT terakhir diterbitkan, dan denda maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) untuk setiap hutang pajak yang umurnya lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. membayar piutang pajak yang seharusnya dibayarkan sejak nomor obyek pajak diblokir sampai dengan penerbitan nomor obyek pajak baru; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah menetapkan nilai jual objek pajak sesuai dengan masa ketetapan pajak tahun diterbitkan (pajak tahun berjalan) untuk SPPT yang belum ditetapkan.

BAB IV
BPHTB
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 123

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dipungut pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 124

(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha;
12. Pemekaran usaha; atau
13. Hadiah.

b. Pemberian hak baru karena :

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. Di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;

- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.

Pasal 125

Objek pajak yang dikecualikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karenawakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 127

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang



pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 128

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 129

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 130

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 131

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 132

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 133

- (1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan untuk :



Kab. Brebes

- a. Jual beli adalah pada tanggal dibuat dan ditanda tangannya perjanjian pengikatan jual beli;
 - b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB
Ruang Lingkup
Pasal 134

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian tata cara yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem dan Prosedur pengurusan Akta Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. Sistem dan Prosedur pembayaran BPHTB;
 - c. Sistem dan Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
 - d. Sistem dan Prosedur pelaporan BPHTB;
 - e. Sistem dan Prosedur penagihan;
 - f. Sistem dan Prosedur pengurangan.
- (3) Sistem dan Prosedur pengurusan Akta Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem dan prosedur penyiapan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Sistem dan Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah sistem dan prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (5) Sistem dan Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem dan prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
- (6) Sistem dan Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta peralihan hak.
- (7) Sistem dan Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sistem dan prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD

Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

- (8) Sistem dan Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sistem dan prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 135

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
 - a. Fungsi pelayanan;
 - b. Fungsi data dan informasi; dan
 - c. Fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola *database* terkait objek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Pengurusan Akta Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT, PPATS atau Pejabat Lelang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB



yang disiapkan oleh PPAT atau PPATS.

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicontohkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Sistem dan prosedur pengurusan Akta Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pembayaran BPHTB

Pasal 138

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada SKPKD.
- (3) Sistem dan prosedur pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 139

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (4) Jika ditemukan kekurangan pembayaran BPHTB dapat dikeluarkan STPD sebagai dasar pembayaran.
- (5) Sistem dan prosedur penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pelaporan BPHTB

Pasal 140

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 141

- (1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan atau PPAT stempel pos paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara stempel pos paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Sistem dan prosedur pelaporan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Penagihan BPHTB

Pasal 142

- (1) Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- (4) Sistem dan prosedur penagihan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesebelas
Keberatan dan Banding

Pasal 143

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 144

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan putusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 145

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Keberatan.

Pasal 146

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keduabelas
Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 147

Ruang Lingkup Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak BPHTB meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari permohonan Wajib Pajak sampai proses pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak BPHTB.

Pasal 148

Pemberian Pengurangan dan keringanan Pajak BPHTB dapat diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, antara lain :
 1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak pengelolaan dan telah menguasai tanah/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/setoran; dan
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Waris/Hibah/Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri yang dibuktikan dengan surat keterangan Waris/Hibah/Hibah Wasiat dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, antara lain :
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui

- pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak yang dibuktikan dengan surat pembayaran;
2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibuktikan dengan surat pembayaran;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keputusan persetujuan;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparat Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan/Purnawirawan Aparat Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia atau Janda/Duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan hibah dari instansi

yang berwenang;

7. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan pendirian lembaga/institusi.

Pasal 149

Pemberian Penghapusan Pajak BPHTB dapat diberikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- b. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Badan Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 150

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan keringanan Pajak BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah
- (2) Permohonan pengurangan atau permohonan keringanan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. Photo copy kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas lain;
 - b. bukti-bukt lain yang menguatkan alasan permohonan

- pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terutang;
- c. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/atau Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - d. dokumen yang dipersyaratkan untuk pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melakukan pemeriksaan terkait permohonan pengurangan atau permohonan keringanan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak.
 - (4) Guna pelaksanaan pemeriksaan atas permohonan pengurangan atau permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah menugaskan pejabat/pegawai dengan surat perintah tugas.
 - (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
 - (6) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atas permohonan pengurangan atau permohonan keringanan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
 - (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau permohonan keringanan dianggap diterima.
 - (8) Pengajuan permohonan pengurangan atau permohonan

keringanan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 151

Permohonan pengurangan atau permohonan keringanan Pajak BPHTB beserta sanksi administrasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 hanya berlaku untuk 1 (satu) objek pajak BPHTB dalam tahun pajak berjalan.

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Pajak BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Permohonan penghapusan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. photo copy kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas lain;
 - b. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terutang;
 - c. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/atau Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - d. dokumen yang dipersyaratkan untuk pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melakukan pemeriksaan terkait permohonan penghapusan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak.

- (4) Guna pelaksanaan pemeriksaan atas permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah menugaskan pejabat/pegawai dengan surat perintah tugas.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atas permohonan penghapusan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan penghapusan dianggap diterima.
- (8) Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 153

Permohonan penghapusan Pajak BPHTB beserta sanksi administrasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 hanya berlaku untuk 1 (satu) objek pajak BPHTB dalam tahun pajak berjalan.

Pasal 154

Besaran pengurangan Pajak BPHTB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen/perseratus)) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 148 huruf a angka 2);
- b. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen/perseratus) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a angka 1), angka 3), serta huruf b angka 1), angka 2), angka 4) dan angka 5); dan
 - c. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen/perseratus) dari pajak terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b angka 3), angka 6), dan angka 7).

Pasal 155

- (1) Besaran keringanan Pajak BPHTB tidak diberikan terhadap besaran pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk :
 - a. penundaan pembayaran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun pajak berjalan; dan
 - b. pembebasan atas denda administrasi keterlambatan pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak yang melunasi sebelum 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Surat Ketetapan Pajak dalam tahun pajak berjalan.

Pasal 156

Penghapusan Pajak BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.

Pasal 157

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak BPHTB.
- (2) Kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

- b. dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atas Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak

Pasal 158

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang berwenang dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (3) Tata cara pengurangan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.

Bagian Keempatbelas
Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 159

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnyapajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 160

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kelimabelas

Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Instansi yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 161

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara hanya dapat menandatangani akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 162

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang paling lambat stempel pos pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 163

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

- (2) Pejabat pembuat akta tanah/Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.

Bagian Keenambelas

Pemeriksaan

Pasal 164

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen pokok dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - Memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Ketujuhbelas

Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 165

- (1) SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

Bagian Kedelapanbelas
Ketentuan Peralihan

Pasal 166

Pada saat Peraturan ini berlaku pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Perundangan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB V

PBJT

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Pajak

Pasal 167

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dipungut pajak atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 168

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud Pasal 167 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan;
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Pasal 169

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 170

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

- f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 171

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d meliputi:
- a. penyedia atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 172

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 173

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 174

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 175

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan;
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 176

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan stimulus atau pengurangan sebesar 35% dari tarif awal.
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 177

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 178

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 179

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:



- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 180

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 181

- (1) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 0,75 (nol koma tujuh lima) m²;
- d. reklame papan pengenal profesi yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan milik yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1 (satu) m²;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 182

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 183

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 184

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual obyek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 185

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 186

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 185.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 187

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Bagian Keempat
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 188

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame atau diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima
Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Pasal 189

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Pasal 190

Untuk objek pajak yang berisi tema tentang produk rokok atau minuman keras, maka pokok Pajak terutang dikenakan biaya tambahan 10 % (sepuluh persen).

Bagian Keenam
Zona Wilayah

Pasal 191

- (1) Zona Wilayah terdiri atas Zona Khusus , Zona Wilayah I dan Zona Wilayah II.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lokasi yang memiliki potensi sangat besar untuk pemasangan reklame berdasarkan letak geografis, tingkat keramaian lokasi dan kestrategisan letak pemasangan obyek reklame yang meliputi :
 - a) Wilayah Kecamatan Brebes:
 - Area sepanjang Jalan Gajahmada;
 - Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
 - Area sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - Area sepanjang Jalan Ahmad Yani;
 - Area sepanjang Jalan Sultan Agung;

- Area sepanjang Jalan Yos Sudarso;
 - Area sepanjang Jalan Let.jend. Suprpto;
 - Area sepanjang Jalan Veteran.
- b) Wilayah Kecamatan Jatibarang :
- Area sepanjang Jalan Raya Timur Jatibarang;
 - Area sepanjang Jalan Raya Barat Jatibarang;
 - Area sepanjang Jalan Raya Utara Jatibarang.
- c) Wilayah Kecamatan Bumiayu :
- Area sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro;
 - Area sepanjang Jalan Lingkar Bumiayu;
- d) Wilayah Kecamatan Ketanggungan :
- Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman hingga pintu tol Pejagan;
 - Area sepanjang Jalan Ahmad Yani;
 - Area sepanjang Jalan RA. Kartini;
 - Area sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro.
- e) Wilayah Kecamatan Wanasari:
- Area sepanjang Jalan Pantura.
- f) Wilayah Kecamatan Tanjung :
- Area sepanjang Jalan Pantura;
 - Area sepanjang jalan pejagan menuju Ke Ketanggungan hingga pintu tol Pejagan.
- g) Wilayah Kecamatan Losari :
- Area sepanjang jalan Pantura.
- h) Wilayah Kecamatan Bulakamba
- Area sepanjang jalan Pantura dan Rest Area KM 260B Banjaratma.
- (3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang memiliki potensi besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Brebes selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - b. Wilayah Kecamatan Jatibarang selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - c. Wilayah Kecamatan Wanasari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

- d. Wilayah Kecamatan Tanjung selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - e. Wilayah Kecamatan Losari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - f. Wilayah Kecamatan Ketanggungan selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - g. Wilayah Kecamatan Bumiayu selain area yang telah ditetapkan zona area khusus ;
 - h. Wilayah Kecamatan Kersana ;
 - i. Wilayah Kecamatan Banjarharjo ;
 - j. Wilayah Kecamatan Larangan;
 - k. Wilayah Kecamatan Tonjong;
 - l. Wilayah Kecamatan Paguyangan;
 - m. Wilayah Kecamatan Bulakamba selain area yang telah ditetapkan zona area khusus;
 - n. Wilayah Kecamatan Songgom.
- (4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang memiliki potensi cukup besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Sirampog;
 - b. Wilayah Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Wilayah Kecamatan Salem.

Bagian Ketujuh Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 192

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ditetapkan nilai kontrak reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (4) NSR untuk masing-masing jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Pasal 193

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame :
- a. Reklame Papan;
 - b. Papan Bercahaya
 - c. Reklame Billboard;
 - d. Billboard Bercahaya
 - e. Reklame Neon Box;
 - f. Reklame Megatron/Videotron;
 - g. Reklame Wallpainting/Pengecatan;
 - h. Reklame Kain;
 - i. Reklame Melekat/Sticker;
 - j. Reklame Selebaran;
 - k. Reklame Berjalan;
 - l. Reklame Udara;
 - m. Reklame Suara.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi :
- a. Zona Wilayah Khusus dengan bobot nilai 150 % (seratus lima puluh persen) dari NJOPR;
 - b. Zona Wilayah I dengan bobot nilai 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR;
 - c. Zona Wilayah II dengan bobot nilai 100 % (seratus persen) dari NJOPR.

Pasal 194

NSPR untuk jenis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud pada Pasal 193 ayat (1), ditetapkan dengan bobot 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR.

BAB VII
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 195

Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 196

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 197

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 198

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam faktor rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil secara progresif dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh melalui pendataan dilapangan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari perkalian Volume Air yang diambil secara progresif dengan 0,4 Harga Dasar Air untuk pelanggan pada umumnya, sedangkan untuk PDAM dengan 0,06 Harga Dasar Air.

Pasal 199

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 200

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 201

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



Bagian Keempat
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 202

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VIII
PAJAK MBLB
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 203

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 204

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 205

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 206

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 207

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (sepuluh persen).

Pasal 208

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dalam Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 209

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.



Bagian Keempat
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 210

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang atau saat diterbitkan SPTPD.

BAB IX
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 211

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 212

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 213

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 214

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 215

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 216

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 217

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Bagian Keempat

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 218

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

BAB X

OPSEN PKB

Pasal 219

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 220

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.



- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 221

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 222

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 223

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB XI

OPSEN BBNKB

Pasal 224

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 225

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 226

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 227

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 228

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 227 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 228.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 BPHTB

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 229

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melalui Bidang Pajak Daerah dan Retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain.
- (2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah menerbitkan NPWPD.
- (4) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dapat menetapkan sebagai wajib pajak secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Formulir Pendaftaran Pajak ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak

Pasal 230

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dan pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) SPTPD wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD untuk objek reklame Videotron/Megatron/Papan/Papan Bercahaya/Billboard/Billboard Bercahaya dan sejenisnya harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (7) SPTPD untuk objek pajak reklame selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan Reklame.
- (8) Pengisian formulir SPTPD untuk perpanjangan, wajib mencantumkan bukti lunas pembayaran pajak periode tahun sebelumnya.
- (9) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diterbitkan SKPD.

- (10) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak

Pasal 231

- (1) Pajak dengan *System Self Assessment* adalah pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Pajak dengan *System Official Assessment* adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan menggunakan SKPD.
- (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 230 ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan.
- (6) Reklame papan yang menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung berdasarkan bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada di dalamnya.
- (7) Reklame papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (8) Reklame papan pengenal profesi yang menampilkan bermacam – macam profesi yang sejenis, dan luas seluruh bidang reklame tersebut melebihi 1

(satu) meter, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.

Pasal 232

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 233

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a angka 3 adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang berwenang, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
- Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
- berdasarkan hasil kas opname;

- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data pembandingan.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
 - (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
 - (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
 - (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan Daftar Harga Layanan yang ada pada Wajib Pajak.
 - (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
 - (10) Data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 234

- (1) Pajak dibayarkan melalui rekening penerimaan Non PBB P2, BPHTB dan PPJ BRS berdasarkan SKPD atau dokumen lain dan akan dipindahbukukan ke RKUD dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran Pajak Terutang menggunakan metode kode bayar atau transfers bank.
- (3) Transfers bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Teller bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mobile Banking, Kantor POS dan *e-commerce*.
- (4) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari pada saat berakhirnya masa pajak.
- (5) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Pejabat yang berwenang atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 1% (dua persen) sebulan.

Pasal 235

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kelima
Keberatan dan Banding
Pasal 236

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pejabat yang berwenang atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 237

- (1) Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan putusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 238

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 239

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (4) Dalam hal pengajuan keberatan wajib pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 240

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dalam hal ini Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak, dalam hal :
- a. Terjadi suatu bencana;
 - b. Pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. Usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Pejabat yang berwenang melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Atas telaahan dan pertimbangannya Pejabat yang berwenang merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak.

Pasal 241

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1), Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan pajak untuk setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Bagian Ketujuh

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak

Pasal 242

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pejabat yang berwenang dapat membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;

- d. Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

Pasal 243

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pejabat yang berwenang karena jabatannya atau atas permohonan permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat

- menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat yang berwenang :
 1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
 2. Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) dimaksud.
 - d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Pejabat yang berwenang mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
 - f. Terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat yang berwenang :
 1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang;
 2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. Surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang berwenang segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang berwenang membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (7) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi yang ditandatangani

oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

- (9) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 244

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pejabat yang berwenang atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak, ditentukan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan wajib pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam Surat Permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy:
 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang berwenang segera melakukan penelitian terhadap pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan Ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Pejabat yang berwenang telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan Ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan pajak.
- (8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama.
- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang ditandatangani oleh

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

- (10) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kedelapan Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 245

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 246

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.



- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian kesembilan
Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 247

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah.

Pasal 248

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen pokok dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Kesepuluh
Insentif Pemungutan

Pasal 249

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah selaku pelaksana pemungut Pajak dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
 - a. kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Yang dimaksud dengan kinerja yang ditentukan pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah selaku pelaksana pemungut Pajak, diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 250

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 251

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Sebagai Berikut:
 1. bentuk pemeriksaan;
 2. standar pemeriksaan; dan
 3. mekanisme pemeriksaan
- (2) Pemeriksaan pajak terhadap pajak sebagai berikut:
 1. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau minuman;
 - b. Tenaga listrik;
 - c. Jasa perhotelan;
 - d. Jasa parkir; dan
 - e. Jasa kesenian dan hiburan.
 2. Pajak Sarang Burung Walet;
 3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 4. Pajak MBLB;
 5. Pajak Reklame; dan
 6. Pajak Air Tanah.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap:
 - a. Satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak; atau

- b. Satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun berjalan maupun tahun tahun lalu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 252

- (1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penanganan keberatan oleh wajib pajak;
 - b. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
 - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 253

- (1) Bentuk pemeriksaan pajak terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di domisili atau tempat usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak daerah untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. dikantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; atau

- b. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Keempat
Standar Pemeriksaan

Pasal 254

- (1) Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 255

- (1) Standar umum pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) Huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak, dan keharusan menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak dan telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 256

- (1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. bahan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - c. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memberikan gambaran mengenai:
 - a. prosedur dan alur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang

berkaitan dengan pemeriksaan.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 257

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
 - I. Data Umum
 - A. Identitas Wajib Pajak
 - B. Pembukuan Wajib Pajak
 - C. Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak
 - D. Penugasan Pemeriksaan
 - E. Gambaran Kegiatan Wajib Pajak
 - F. Data/Informasi yang tersedia
 - II. Pelaksanaan dan Hasil Pemeriksaan
 - A. Uraian Hasil Pemeriksaan
 - B. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
 - C. Perhitungan Pajak Terutang
 - III. Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi/Saran
 - IV. Lampiran
 - 1 Surat Tugas Pemeriksaan
 - 2 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
 - 3 Berita Acara Hasil Pemeriksaan
 - 4 Surat Pernyataan Kesanggupan
 - 5 Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan
 - 6 Lampiran pendukung lainnya

Bagian Keempat
Mekanisme Pemeriksaan
Paragraf 1
Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Pasal 258

- (1) Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

Paragraf 2

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 259

Pemeriksaan Pajak dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Pajak.

Paragraf 3

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 260

- (1) Kewajiban Pemeriksa Pajak, yaitu:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pajak;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak;

- d. memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. memberikan bukti peminjaman dokumen;
 - f. menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - g. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - h. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak selesainya pemeriksaan; dan
 - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Tanda Pengenal, dan Surat Tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 261

Wewenang Pemeriksa Pajak yaitu :

- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak,

- atau objek pajak yang terutang;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan
 - h. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Perangkat Daerah dengan menggunakan surat panggilan.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 262

Hak Wajib Pajak yaitu :

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;
- e. menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan.

Pasal 263

Kewajiban Wajib Pajak yaitu :



- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja diawal periode pemeriksaan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;
- d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan pajak;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas temuan hasil pemeriksaan;
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- g. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Paragraf 5

Penundaan dan Penolakan Pemeriksaan Pajak

Pasal 264

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a dan huruf b karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Pemeriksa Pajak, maka Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penundaan pemberian data dan/atau penundaan pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf a dan huruf b, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (4) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan.
- (6) Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 265

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak setuju atas hasil pemeriksaan maka berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan maka berdasarkan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk mengklarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan.
- (4) Atas dasar hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
 - a. dalam hal Wajib Pajak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan;atau
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka Berita Acara Hasil Pemeriksaan tetap dibuat tanpa tandatangan WajibPajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir 2 (dua) kali dalam undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),maka hasil pemeriksaan dapat ditetapkan secara jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Berita Acara Hasil Klarifikasi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pemeriksaan Ulang

Pasal 266

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diperoleh oleh Pemeriksa Pajak.

Paragraf 8
Penyegelan
Pasal 267

- (1) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang;
 - b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk

mengakses data yang dikelola secara elektronik;

- c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda;atau
- d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan pegawai wajib pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Pasal 268

- (1) Penyegehan dilakukan dengan menggunakan Kertas Segel.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan penyegehan wajib membuat Berita Acara Penyegehan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi.
- (4) Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut beserta alasannya kedalam Berita Acara Penyegehan.
- (5) Dalam melaksanakan penyegehan, Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan format Kertas Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 269

- (1) Pembukaan segel dapat dilakukan jika:
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak

yang disegel;atau

- b. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Jika kertas segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, Pemeriksa Pajak segera membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Saksi.
- (5) Jika saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut beserta alasannya kedalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan format Berita Acara kerusakan Berita Acara Kerusakan Kertas Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara Pembukaan Kertas Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 270

- (1) Dalam hal setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penyegelan, wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberikan izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak dapat melakukan penetapan secara jabatan.

Paragraf 9
Penetapan Pajak Terutang

Pasal 271

- (1) Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Hasil perhitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKPKBT.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 272

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik bertujuan untuk :
 - a. meningkatnya kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;
 - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
 - d. meningkatnya estimasi pendapatan daerah yang berasal dan Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*),

- e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke daerah; dan
- f. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 273

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik meliputi:

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Larangan dan Sanksi Administrasi; dan
- d. Pengawasan dan Pembinaan.

Bagian Ketiga
Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Secara Elektronik

Pasal 274

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PBJT atas :
 - a. Makanan dan/atau minuman;
 - b. Jasa perhotelan;
 - c. Jasa parkir; dan
 - d. Jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 275

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sistem *online* pajak daerah, Pemerintah Daerah berhak memasang alat pemantauan di setiap usaha wajib pajak.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (5) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tappingbox* atau *online cash register*,
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *elektronik* (e-SPTPD).

Pasal 276

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak dilakukan melalui *dashboard* Pemerintah

Daerah.

- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Pajak yang dengan sengaja merusak alat dan/atau berusaha merubah sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 277

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (4) dapat melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *online* (e-SPTPD).
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.

Pasal 278

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.

- β) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- Ⓐ) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

- Ⓛ) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- Ⓟ) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- β) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1).

Pasal 280

Dalam hal wajib pajak belum menerima perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (4) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan

daerah.

Pasal 281

Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 282

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan kegiatan pendukung lainnya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 283

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak :
 1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data / dokumen pada waktu penyampaian SPTPD;
 2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;

3. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
 4. mendapatkan jaminan pemasangan / penyambungan / penempatan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. memberikan akses dan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
 2. memasukkan / menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen / subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
 4. dalam hal Wajib Pajak menggunakan mesin cash register online untuk pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi wajib disediakan sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak milik Pemerintah Daerah.
 6. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/ rusak kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah paling lambat 2 x 24

(dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dari sistem pengawasan yang sudah terinstal;

7. bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
 8. Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah berhak :
 1. memperoleh kemudahan untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak;
 2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik termasuk

melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dan instansi yang berwenang;

4. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah berkewajiban :
1. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik;
 2. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dan setiap wajib pajak;
 3. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 4. membangun/ mengadakan/ menempatkan / menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
 5. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Larangan

Pasal 284

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah atas data sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang telah terpasang sebab merupakan aset daerah.

Pasal 285

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

Pasal 286

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 287

- (1) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284



dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, wajib pajak wajib mengganti seluruh kerugian.

- (2) Dalam hal wajib pajak menolak/tidak bersedia atas penempatan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pemerintah Kabupaten Brebes dapat menetapkan besaran nilai pajak yang harus dibayar paling sedikit 10 (sepuluh) kali dari pembayaran pajak tertinggi masa pajak sebelumnya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, wajib pajak harus sudah bersedia untuk penempatan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha.

Pasal 288

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. pemasangan peringatan pada tempat usaha wajib pajak;;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) teguran tertulis dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Setelah Pemasangan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes untu:

- a. Melakukan penutupan sementara.
- b. Menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pembinaan

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 289

- (1) Pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pelaporan.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah berwenang menempatkan Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) di tempat usaha wajib pajak.
- (4) Penempatan Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

- (5) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

Paragraf 2

Pembinaan

Pasal 290

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan sub fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi;
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh

Pengecualian Pemasangan Perangkat Elektronik Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 291

Pengecualian pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha adalah :

- (1) Wajib pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan;
- (2) Wajib Pajak baru yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force majeure); dan
- (3) Wajib pajak yang berhenti usahanya.

Pasal 292

Wajib pajak yang berhenti usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (3) mengajukan permohonan penghentian pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha paling lama 1 (satu) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.

Pasal 293

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2) adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pemasangan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha pada lokasi usaha wajib pajak.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 294

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang tidak memenuhi, merahasiakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 295

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 296

NJOP dan DBKB sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan NJOP dan DBKB di luar kepentingan perpajakan bukan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 297

- (5) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 124 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 126 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - c. Peraturan Bupati Brebes Nomor 127 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
 - d. Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
 - e. Peraturan Bupati Brebes Nomor 129 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
 - f. Peraturan Bupati Brebes Nomor 130 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
 - g. Peraturan Bupati Brebes Nomor 131 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Peraturan Bupati Brebes Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan PBB-P2 Kabupaten Brebes;
 - i. Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 298

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 13 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd
IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 34 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara